

## PERIHAL PUTUSAN DAN UPAYA HUKUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Masrufah<sup>1</sup>, Arif Wibowo<sup>2</sup>

Fakultas Syariah IAIN Pontianak, Indonesia

[mmasrufah20@gmail.com](mailto:mmasrufah20@gmail.com)<sup>1</sup>, [arifwibowo@iainptk.ac.id](mailto:arifwibowo@iainptk.ac.id)<sup>2</sup>

---

### Info Artikel

#### *Sejarah artikel:*

Submit 02 09, 2023

Revision 02 10, 2023

Accept 02 10, 2023

---

#### *Keyword:*

Decision

Legal Remedies

State Administrative Court.

---

#### *Kata kunci:*

Putusan

Upaya Hukum

Pengadilan Tata Usaha Negara

---

### ABSTRAK

Indonesia as a rule of law requires all actions or deeds of the authorities, therefore Indonesia has an independent judiciary in administering judicial power to uphold the law. In Indonesia, the State Administrative Court was formed with the aim of realizing the nation's and state's life order which guarantees the equality of citizens in the law. The research method used at this writing is to use normative legal research methods. where normative legal research here can be interpreted as research aimed at examining the quality of the legal norms themselves. In the state administrative court, of course, there are matters regarding decisions and legal remedies. Therefore it can be defined that a decision according to the legal dictionary is the result of examining a case. Meanwhile, the implementation of decisions in law is a determinant of the success of the judicial control system on government attitudes and actions in the system of public protection against government actions. In addition to the existence of a decision, it is also accompanied by legal remedies where legal remedies are the right of the defeated party not to accept the court's decision, in the form of resistance or appeal or cassation or the right to submit a request for review in the case of demanding the method stipulated in the law.

Indonesia sebagai Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa, oleh karena itu Indonesia memiliki badan peradilan yang merdeka dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum. Di negara Indonesia membentuk pengadilan Tata Usaha Negara dengan tujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan Negara yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum. Metode penelitian yang dilakukan pada penulisan ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dimana penelitian hukum normatif disini dapat diartikan sebagai penelitian yang ditunjukkan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri. Di dalam pengadilan tata usaha negara tentunya terdapat perihal mengenai putusan dan upaya hukumnya. Oleh karena itu dapat didefinisikan bahwa putusan menurut kamus hukum adalah hasil dari pemeriksaan suatu perkara. Sedangkan pelaksanaan putusan dalam hukum adalah penentu keberhasilan sistem kontrol peradilan terhadap sikap dan tindakan pemerintah pada sistem perlindungan masyarakat terhadap tindakan pemerintah. Selain adanya putusan juga di imbangi dengan upaya hukum yang dimana upaya hukum merupakan hak dari pihak yang dikalahkan untuk tidak menerima putusan pengadilan, yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal menuntut cara yang diatur dalam Undang-Undang

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau berdasar pada asas legalitas yang berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis. Sejalan dengan ketentuan tersebut Undang-Undang Dasar 1945 telah secara jelas menyebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” hasil perubahan ketiga Undang-Undang Dasar. Sebenarnya sejak Zaman Plato sampai Zaman Emanuel Kant dan F.J Stahl orang sudah menginginkan adanya suatu negara hukum. Negara hukum menghendaki agar setiap tindakan penguasa haruslah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan akhir dari paham negara hukum ini, adalah suatu keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap HAM dari tindakan sewenang-wenang para penguasa.

Indonesia sebagai suatu negara hukum, memiliki badan peradilan yang merdeka dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa “*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*” (Yodi Martno, 2014, hlm. 136).

Konsekuensi dari sebuah negara hukum adalah wajib adanya jaminan bagi administrasi negara sebagai alat perlengkapan negara untuk dapat menjalankan pemerintahan dan warga negara memiliki hak dan kewajiban mendapatkan jaminan perlindungan. Untuk mengontrol kekuasaan eksekutif tersebut diperlukan lembaga yudikatif atau kehakiman (Keken Rahmadinata, 2022, hlm 1)

Oleh karena itu maka di negara ini terbentuk Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang dapat diartikan sebagai perwujudan Negara hukum di Republik Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan Negara yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum, telah cukup banyak yang dilakukan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kesewenang-wenangan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, walaupun tidak sedikit para pencari keadilan masih merasakan kekecewaan yang diakibatkan masih adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak dilaksanakan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (Ujang Abdullah, 2009, hlm. 1).

Keberadaan peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), secara filosofis dalam konstruksi negara hukum adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perseorangan maupun hak-hak masyarakat umum sehingga tercapainya keselarasan, keseimbangan, serta dinamisasi dan harmonisasi hubungan antara warga negara dengan negara (R Wiyono, 2009, hlm. 6-7). Keberadaan PTUN ini kemudian diwadahi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya direvisi lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selanjutnya disebut dengan UUPTUN yang dimana merupakan salah satu dari pelaksanaan kekuasaan peradilan bagi masyarakat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara (Ismail Rumadan, 2012, hlm. 435).

Objek yang menjadi sengketa di PTUN adalah KTUN sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 butir 3 UUPTUN bahwa: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penempatan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang sifatnya kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” (Ismail Rumadan, 2012, hlm. 436).

### B. METODE

Metode penelitian yang dilakukan pada penulisan ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif. yang dimana penelitian hukum normatif disini dapat diartikan sebagai penelitian yang ditunjukkan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri, sehingga sering kali penelitian hukum normatif ini diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif (Meray Hendrik, 2006, hlm. 87).

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### a. Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Putusan menurut kamus hukum adalah hasil dari pemeriksaan suatu perkara. Pengertian putusan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segera tuntutan hukum (Penulis Hukum, 2008, hlm. 22). Kemudian juga di tegaskan oleh Sudikno bahwa yang disebut putusan bukan hanya yang diucapkan saja tetapi juga pernyataan tersebut dituangkan kedalam bentuk tertulis lalu hakim mengucapkannya di persidangan (Yuslim, 2015, hlm.158).

Dalam kaitannya dengan hukum acara PTUN putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah:

- a. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara) yang sudah tidak dapat dimintakan upaya banding;
- b. Putusan Pengadilan Tinggi (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) yang telah dimintakan kasasi;
- c. Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi.

Selanjutnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 97 UU PTUN yang menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Dalam pemeriksaan sengketa sudah selesai, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing.
- 2) Setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka hakim ketua sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut.
- 3) Putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh hakim ketua majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
- 4) Apabila musyawarah majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat menghasilkan putusan, Permusyawaratan ditunda sampai musyawarah mejelis berikutnya.
- 5) Apabila dalam musyawarah mejelis berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak, maka suara terakhir hakim ketua majelis yang menentukan.
- 6) Putusan pengadilan dapat dijatuhkan pada hari itu juga di dalam sidang yang terbuka untuk umum, atau ditunda pada hari yang lain yang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak.
- 7) Putusan pengadilan dapat berupa:
  - a) Gugatan ditolak
  - b) Gugatan dikabulkan
  - c) Gugatan tidak diterima
  - d) Gugatan gugur.
- 8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan KTUN.
- 9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa :
  - a) Pencabutan KTUN yang bersangkutan; atau
  - b) Pencabutan KTUN yang bersangkutan dan menerbitkan KTUN yang baru; atau
  - c) Penerbitan KTUN dalam gugatan didasarkan pada pasal 3.
- 10) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat disertai pembebanan ganti rugi.
- 11) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menyangkut kepegawaian, maka disamping kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (9) dan ayat (10) dapat disertai pemberian rehabilitasi (Maisara Sunge, 2009, hlm. 77-78).

Namun pada kenyataannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu prinsip dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara tidak efektif dalam melindungi hak dan kepentingan warga Negara yang haknya dilanggar oleh Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara, sebab putusan Pengadilan Tata Usaha Negara lebih menyandarkan kepada ketaatan moral padahal dalam kondisi yang terjadi saat ini Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara yang bermoral sangat langka ditemui. Budaya untuk taat hukum bagi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara merupakan pemandangan yang jarang didapatkan karena pranata hukum yang ada kurang efektif dalam memaksa pejabat untuk itu (Ahmad Dahlan, 2013, hlm. 141).

#### **b. Pelaksanaan Putusan PTUN**

Pelaksanaan putusan adalah cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat kekuasaan negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim apabila pihak yang kalah tidak bersedia mematuhi substansi putusan dalam waktu yang ditentukan (R. Supomo, 1984, hlm. 105).

Pelaksanaan putusan dalam hukum adalah penentu keberhasilan sistem kontrol peradilan terhadap sikap dan tindakan pemerintah pada sistem perlindungan masyarakat terhadap tindakan pemerintah. Putusan badan peradilan adalah pernyataan oleh hakim peradilan yang berwenang memutuskan dan menyelesaikan sengketa administrasi antara orang atau badan hukum perdata dengan pemerintah, diucapkan pada sidang terbuka untuk umum.

Terkait dengan pelaksanaan putusan peradilan administrasi, dalam Undang-Undang PTUN mekanisme pelaksanaan putusan juga telah diubah selama tiga kali yaitu dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan di rubah lagi yang kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lubna, 2015, hlm. 166).

Dalam perkataan “pelaksanaan” atau “eksekusi” sudah mengandung arti paksaan. Putusan pengadilan dipaksakan kepada pihak yang dikalahkan, oleh karena pihak yang dikalahkan enggan mematuhi secara sukarela. Bahkan, dalam hukum acara perdata tersedia sarana-sarana penyanderaan dan penghukuman dengan denda paksa atau biasa disebut eksekusi riil. Berbeda dengan Peradilan Tata Usaha Negara, cara tersebut tidak mungkin untuk dijalankan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Apabila paksaan ini dimungkinkan harus diingat bahwa:

1. Harta benda yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat diletakan dalam sitaan eksekusi.
2. Memperoleh kuasa untuk melaksanakan sendiri atas beban pemerintah (pihak tereksekusi) akan merupakan hal yang bertentangan dengan asas legalitas yang mengatakan bahwa berbuat sesuatu atau memutuskan sesuatu berdasarkan hukum publik itu semata-mata hanya dapat dilakukan oleh Badan atau pejabat TUN yang diberi kewenangan atau berdasar ketentuan Undang-Undang.
3. Merampas kebebasan orang-orang yang sedang memangku jabatan pemerintahan sebagai sarana paksaan akan berakibat pantulan yang hebat terhadap jalannya pemerintahan.
4. Pemerintah itu selalu dianggap dapat dan mampu membayar (solvable) (Indroharto, 1993, hlm. 244).

Bahkan menurut putusan Mahkamah Agung RI No. 136 K/TUN/2003 Tanggal 15 Oktober 2003, bahwa apabila hakim atau PERATUN menerapkan secara langsung upaya paksa seperti membebaskan sanksi administratif kepada Tergugat yang dituangkan dalam amar putusan, guna menjamin pelaksanaan putusan, maka tindakan ini dianggap bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers).

Terdapat contoh kasus yang terkait dengan pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dikemukakan oleh Dr. Lintong Oloan Siahaan, pada saat beliau masih menjabat sebagai ketua pengadilan tinggi tata usaha negara Medan, kasus tersebut yaitu penjatuhan sanksi uang paksa kepada Bupati Kabupaten Siak atas kasus jembatan, sebanyak Rp. 50.000/ hari sampai pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan tersebut, walaupun pada tingkat Mahkamah Agung keputusan ini dibatalkan (Uwaisyah Rani, 2014, hlm 6-7).

Dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata usaha Negara tidak dimungkinkan adanya upaya paksa dengan menggunakan aparat keamanan, seperti halnya dalam pelaksanaan putusan Peradilan Pidana dan Peradilan Perdata. Tetapi istimewa dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara dimungkinkan campur tangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab dalam pembinaan aparatur pemerintah juga bertanggung jawab agar setiap aparatur pemerintahan dapat mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk mentaati Putusan Pengadilan sesuai dengan prinsip Negara hukum yang kita anut (Tessya Putri, 2021, hlm. 6).

### **c. Upaya Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara**

Ada kalanya dengan keluarnya suatu putusan akhir pengadilan sengketa antara Penggugat dan Tergugat itu belum juga berakhir. Karena salah satu pihak atau dua-duanya merasa tidak puas dengan putusan yang bersangkutan lalu menggunakan haknya dengan menempuh suatu sarana upaya hukum guna melawan putusan pengadilan tersebut.

Upaya hukum merupakan hak dari pihak yang dikalahkan untuk tidak menerima putusan pengadilan, yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Upaya hukum terhadap putusan pengadilan ialah usaha untuk mencari keadilan pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi dari pengadilan yang menjatuhkan putusan tersebut (Martiman, 1996, hlm. 122).

Upaya hukum dibagi ke dalam dua jenis yaitu:

1. Upaya hukum biasa,

Upaya hukum pada dasarnya membuka kesempatan terhadap setiap putusan selama tenggang waktu yang ditentukan masih dapat dilakukan upaya tersebut, dan jika tidak diajukan hingga lewat tenggang waktu yang ditentukan maka pihak yang memiliki kepentingan sudah tidak dapat mengajukan lagi upaya hukum tersebut. Upaya hukum ini terbagi menjadi tiga jenis (Titik Triwulandari, 2018). yaitu

- 1) Perlawanan

Pada prosedur *dismissal* diputus untuk menyatakan apakah gugatan penggugat diterima atau ditolak jika diterima gugatan tersebut akan diproses secara biasa jika ditolak akan dikeluarkan penetapan disertai pertimbangan-pertimbangannya pihak-pihak yang keberatan atas penetapan tersebut dapat mengajukan perlawanan (Nur Aisyah, 2015, hlm. 79).

- 2) Banding

Upaya hukum banding diperiksa oleh pengadilan tinggi tata usaha negara dan dilakukan terhadap putusan pengadilan yang masih belum memiliki kekuatan hukum tetap. Pada tingkat banding di pengadilan tinggi tata usaha negara berdasarkan pasal 122 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 yang dapat mengajukan permohonan banding adalah penggugat atau tergugat. Selain itu berdasarkan pasal 83 ayat 3 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 dalam hal adanya intervensi dari pihak ketiga yang permohonannya dikabulkan sebagai penggugat intervensi, juga dapat mengajukan permohonan di tingkat banding.

### 3) Kasasi

Istilah kasasi berasal dari bahasa Perancis cassation atau perkataan casser yang mempunyai arti memecahkan atau membatalkan. Dasar hukum untuk mengajukan kasasi terhadap putusan pengadilan tinggi tata usaha negara diatur dalam pasal 131 UU peratun yaitu putusan yang dijatuhkan pada tingkat terakhir pengadilan dapat diajukan permohonan pemeriksaan kasasi ke mahkamah agung. Dan dalam acara pemeriksaan kasasi tersebut dilakukan menurut ketentuan di dalam pasal 55 ayat 1 Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung.

#### 2. Upaya Hukum Istimewa

Upaya hukum istimewa yang dapat diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau pasti. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada dasarnya tidak mungkin lagi dapat diubah, bahkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, tetapi dengan adanya alasan-alasan tertentu yang dimuat di dalam Undang-Undang, putusan tersebut tetap dapat dilakukan upaya hukum untuk dapat memperbaiki sepanjang mengenai kekeliruannya. Dalam upaya hukum istimewa ini bisa dimohonkan tidak yang kemudian menghentikan pelaksanaan putusan.

##### a. Perlawanan pihak ketiga

Perlawanan pihak ketiga adalah perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak ikut serta pada saat proses pemeriksaan sengketa berdasarkan pasal 83 UU peraturan, dan dengan dilaksanakannya putusan tersebut dapat mengajukan perlawanan karena dikhawatirkan akan merugikan kepentingannya. Perlawanan tersebut hanya dapat diajukan terhadap putusan saat sebelum dilaksanakannya putusan tersebut dan diajukan pada pengadilan tingkat pertama yang mengadili sengketa tersebut, perlawanan disertai dengan alasan-alasan yang kemudian dengan adanya perlawanan tersebut ditundanya putusan.

##### b. Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, permohonan PK tersebut diajukan kepada mahkamah agung yang sebenarnya di pasal 132 UU peraturan pada pemeriksaan peninjauan kembali sendiri tidak mengatur syarat dan ketentuan peninjauan kembali, tetapi syarat dan ketentuan untuk mengajukan PK dalam perkara TUN mengacu pada ketentuan di dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung yang diatur dalam pasal 67 sampai pasal 75 Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung. Upaya hukum yang tersedia dalam hukum acara Peraturan adalah sebagai berikut (Martiman, 1996, hlm.

115):

#### 1. Perlawanan putusan dismissal

*Procedure dismissal* yakni memutuskan apakah gugatan yang diajukan itu diterima atau tidak diterima. Suatu penanganan yang bersifat inquisitor belaka terhadap gugatan yang diajukan tidak ada proses antara pihak-pihak, tidak ada acara tukar menukar jawaban dan dokumen, serta tidak ada pembuktian.

#### 2. Pemeriksaan banding

Upaya pemeriksaan banding pada pengadilan tinggi tata usaha negara merupakan pemeriksaan ulang terhadap apa yang sudah diputus oleh pengadilan tata usaha tingkat pertama. Hal ini berarti bahwa pengadilan tinggi tata usaha negara akan memeriksa kembali, baik fakta maupun hukumnya serta amar putusan pengadilan tata usaha negara tingkat pertama, terlepas dari ada tidaknya memori banding.

#### 3. Pemeriksaan kasasi

Terhadap putusan pengadilan tingkat Banding dapat dilakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI. Pemeriksaan ditingkat Kasasi diatur dalam pasal 131, yang menyebutkan bahwa pemeriksaan tingkat terakhir di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Untuk acara pemeriksaan ini dilakukan menurut ketentuan UU No.14 Tahun 1985 UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Alasan pengajuan kasasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 30 ayat (1) UU No 14 Tahun 1985 Jo UU No 5 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa MA dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan, karena: a) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; c) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

#### 4. Perlawanan Oleh pihak ketiga

Pasal 118 mengatur pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang dimaksudkan dengan pihak ketiga disini ialah pihak ketiga yang tidak ikut serta dalam proses perkara berdasarkan Pasal 83, yaitu mereka yang tidak intervensi.

#### 5. Pemeriksaan Peninjauan kembali

Dalam sistem hukum acara peraturan, di samping upaya hukum kasasi demi hukum yang diajukan Jaksa Agung, dikenal upaya hukum pemeriksaan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang



telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kedua upaya hukum ini dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa, sedangkan pemeriksaan banding dan kasasi termasuk upaya hukum biasa.

#### D. KESIMPULAN

Dari pemaparan yang sudah di jelaskan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan bukan hanya yang diucapkan saja tetapi juga pernyataan tersebut dituangkan ke dalam bentuk tertulis lalu hakim mengucapkannya di persidangan. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sudah diatur dalam pasal 97 UU PTUN, namun pada kenyataannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu prinsip dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara ternyata tidak efektif dalam melindungi hak dan kepentingan warga Negara yang haknya dilanggar oleh Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena itu putusan harus dilaksanakan. Pelaksanaan putusan dalam hukum adalah penentu keberhasilan sistem kontrol peradilan terhadap sikap dan tindakan pemerintah pada sistem perlindungan masyarakat terhadap tindakan pemerintah.

Ada kalanya dengan keluarnya suatu putusan akhir pengadilan sengketa antara Penggugat dan Tergugat itu belum juga berakhir, oleh karena itu upaya hukum menyandingi putusan PTUN. Upaya hukum merupakan hak dari pihak yang dikalahkan untuk tidak menerima putusan pengadilan, yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal menuntut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Upaya hukum terhadap putusan pengadilan ialah usaha untuk mencari keadilan pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi dari pengadilan yang menjatuhkan putusan tersebut.

#### REFERENSI

- Abdullah, Ujang. "Penerapan Upaya Hukum Paksa Berupa Pembayaran Uang Paksa di Pengadilan Tata Usaha Negara."
- Aisyah, Nur. *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Hasibuan, Ahmad Dahlan. et.al. "Faktor penyebab Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Upaya Penanggulangannya (Analisis Kasus Putusan PTUN Medan No: 17/G/2000/PTUN-MDN) *Jurnal Mercatoria*, Vol. 6 No. 2 (2013): 141.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. (Jakarta:Pusat Sinar Harapan, 1993)
- Lubna, L. "Upaya Paksa Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Masyarakat" *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No. 1. (2015): 159-171.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996).
- Rahmadinata, Keken. "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara," (2022).
- Rani, Uwaisyah, Gusliana Hb, dan Junaidi. *Urgensi Upaya Paksa Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*. Diss. Riau University, 2014.
- Sari, Tessya Putri Permata, "Pelaksanaan Putusan pengadilan tata Usaha Negara." (2021)
- Sunge, Maisara. "Efektifitas Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara", *Inovasi*, Volume 6, Nomor 4 (2009): 70-83.
- Supomo, R. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. (Jakarta: Pradaya Paramita, 1984).
- Titik Triwulandari, Ismu Gunandi Widodo, *Hukum Tata Usaha Neagara dan Hukum Acara Peradilan tata Usaha Neagara Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
- Wahyunadi, Yodi Martono. "Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Volume 5, Nomer1(2016): 135-154.
- Yuslim. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakatra: Sinar Grafika, 2015.